

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 314/PP.06.2-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI
PENUH NOMOR 313/PP.06.2-Kpt/1572/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA VIDEO KREATIF DAN POSTER DIGITAL
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dewan Juri Lomba Video Kreatif dan Poster Digital, KPU Kota Sungai Penuh telah menetapkan pemenang Lomba Video Kreatif dan Poster Digital pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;
- b. bahwa karya video dan poster yang disajikan peserta tidak boleh memihak serta tidak mendiskreditkan salah satu pasangan calon kepala daerah atau partai politik tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 313/PP.06.2-Kpt/1572/KPU-Kot/XI/2020 tentang Penetapan Pemenang Lomba Video Kreatif dan Poster Digital Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 201/PP.06.2-BA/1572/KPU-Kot/XI/2020 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Video Kreatif dan Poster Digital yang telah *Diupload* ke *Website* dan Akun Media Sosial KPU Kota Sungai Penuh Tanggal 30 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 313/PP.06.2-Kpt/1572/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA VIDEO KREATIF DAN POSTER DIGITAL PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama-nama Perubahan Pemenang Lomba Video dan Poster Digital Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

KEDUA : Nama-nama pemenang yang telah dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Pemenang Lomba Video Kreatif

No	Nama Peserta	Skor	Keterangan
1.	Angga Firmansayah	255	Juara 1 (satu)
2.	The Hard Word	234	Juara 2 (dua)
3.	Swarandipa Production	230	Juara 3 (tiga)

b. Pemenang Lomba Poster Digital

No	Nama Peserta	Skor	Keterangan
1.	Anisa Jenia	260	Juara 1 (satu)
2.	Intan Purnama Arfian	240	Juara 3 (tiga)
3.	Rico Yulianto	215	Juara Favorit
4.	Susra Kurniadi	210	Juara Favorit

KETIGA : Berkaitan dengan keputusan pemenang maka ditetapkan bahwa keputusan tentang penetapan pemenang ini tidak dapat diganggu gugat serta hak cipta atas karya yang ditetapkan sebagai pemenang menjadi sepenuhnya milik KPU Kota Sungai Penuh.

KEEMPAT : KPU Kota Sungai Penuh menghapus Pemenang Lomba Video Kreatif untuk Juara Favorit dan mengganti juara 3 (tiga) Lomba Video Kreatif serta mengganti Juara Favorit Lomba Poster Digital dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Nama Peserta Sebelumnya	Nama Peserta Pengganti	Juara	Keterangan
1.	Sempana Official	Swarandipa Production	3 (tiga)	Video atas nama Sempana Official menampilkan symbol jari Telunjuk untuk mengingat 9 Desember 2020
2.	Fajri Muhammad Tio	dihapus	Favorit	Mencantumkan Video dengan Penulisan Satu Suara untuk Perubahan
3.	Nando Nawawi	Intan Purnama Arfian	2 (dua)	Poster memuat desain bertuliskan Satu Suara untuk perubahan

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kecamatan Iluk dan SDM,



Ade Citra